



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 159 / Pid.B / 2022 / PN Psr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasuruan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: MUHAMMAD SABAR Bin JAENI;
Tempat lahir	: Pasuruan;
Umur/tgl lahir	: 26 Tahun/ 28 Oktober 1996;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Dusun Krajan RT/RW 02/05 Desa Jogorepuh Kecamatan Pasrepan Kabupaten Pasuruan;
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 September 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 September 2022 sampai dengan tanggal 27 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 6 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan sejak tanggal 16 November 2022 sampai dengan tanggal 15 Desember 2022;
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan sejak tanggal 16 Desember 2022 sampai dengan tanggal 13 Februari 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 159/Pid.B/2022/PN Psr., tanggal 16 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 159/Pid.B/2022/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 159/Pid.B/2022/PN Psr., tanggal 16 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD SABAR Bin JAENI bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHPidana, seperti tersebut dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD SABAR Bin JAENI berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Mobil : No. Pol : N-1229-WI Merk/Type : Toyota / New Avanza 1,3 G MT, Tahun: 2012, Warna : Silver Metalik, Noka : MHKM1BA3JCK105501 Nosin : MA14704 beserta SNRK An. KHOIRUL HUDA, Alamat : Jl. Cemara, Rt.002/Rw.008 Kel. Bugul Lor Kec. Pangungrejo Kota. Pasuruan;

Dikembalikan kepada saksi MOHAMMAD SOLEHUDIN;

4. Menetapkan supaya terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhan putusan yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa TERDAKWA MUHAMMAD SABAR Bin JAENI pada hari Senin tanggal 15 November 2021 sekira jam 20.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Perum Sekar Indah II yang beralamat di Jl. Candi Penataran Blok O-12 RT 005 RW 007 Kelurahan Bakalan Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan atau ditempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasuruan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah "*Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahanan diancam karena penggelapan” yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari TERDAKWA MUHAMMAD SABAR Bin JAENI yang mendatangi rumah SAKSI MOHAMMAD AKIP yang hendak mengambil Mobil merk Toyota New Avanza 1,3 G MT, Nopol N-1229-WI Warna Silver Metalik, Tahun 2012, beserta STNK atas nama KHOIRUL HUDA milik SAKSI MUHAMMAD SHOLEHUDDIN yang telah disewa oleh TERDAKWA MUHAMMAD SABAR Bin JAENI yang akan digunakan untuk perjalanan menuju ke daerah Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah, dengan biaya sewa per hari Rp.225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) .
- Bawa selang 12 (dua belas hari) setelah TERDAKWA MUHAMMAD SABAR Bin JAENI bekerja di daerah Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah tersebut, TERDAKWA MUHAMMAD SABAR Bin JAENI kehabisan material bahan bangunan dan kemudian TERDAKWA MUHAMMAD SABAR Bin JAENI menggadaikan Mobil merk Toyota New Avanza 1,3 G MT, Nopol N-1229-WI Warna Silver Metalik, Tahun 2012, beserta STNK atas nama KHOIRUL HUDA milik SAKSI MUHAMMAD SHOLEHUDDIN yang telah disewanya tersebut kepada SAKSI SLAMET KARYADI dengan mengaku bahwa mobil tersebut adalah milik TERDAKWA MUHAMMAD SABAR Bin JAENI kemudian TERDAKWA MUHAMMAD SABAR Bin JAENI mendapatkan uang hasil gadai tersebut senilai Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang telah dipotong administrasi sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga uang yang diterima TERDAKWA MUHAMMAD SABAR Bin JAENI sebesar Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah)
- Bawa TERDAKWA MUHAMMAD SABAR Bin JAENI mengaku jika menggadaikan Mobil merk Toyota New Avanza 1,3 G MT, Nopol N-1229-WI Warna Silver Metalik, Tahun 2012, beserta STNK atas nama KHOIRUL HUDA milik SAKSI MUHAMMAD SHOLEHUDDIN tanpa izin dari SAKSI MUHAMMAD SHOLEHUDDIN
- Bawa hingga tanggal 3 September 2022 mobil milik SAKSI MUHAMMAD SHOLEHUDDIN yang telah disewa oleh TERDAKWA MUHAMMAD SABAR Bin JAENI tersebut belum dikembalikan oleh TERDAKWA MUHAMMAD SABAR Bin JAENI dan SAKSI MUHAMMAD SHOLEHUDDIN selalu menagih dan menanyakan keberadaan mobil miliknya tersebut dan TERDAKWA MUHAMMAD SABAR Bin JAENI selalu berjanji akan mengembalikan mobil milik SAKSI MUHAMMAD SHOLEHUDDIN namun faktanya TERDAKWA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD SABAR Bin JAENI tidak dapat mengembalikan mobil tersebut, kemudian TERDAKWA MUHAMMAD SABAR Bin JAENI mendatangi rumah SAKSI MUHAMMAD SHOLEHUDDIN dan mengaku bahwa mobil milik SAKSI MUHAMMAD SHOLEHUDDIN yang telah disewa oleh TERDAKWA MUHAMMAD SABAR Bin JAENI telah digadaikan kepada SAKSI SLAMET KARYADI di daerah Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah

- Bawa Akibat perbuatan TERDAKWA MUHAMMAD SABAR Bin JAENI tersebut, sehingga SAKSI MUHAMMAD SHOLEHUDDIN mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bawa TERDAKWA MUHAMMAD SABAR Bin JAENI pada hari Senin tanggal 15 November 2021 sekira jam 20.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Perum Sekar Indah II yang beralamat di Jl. Candi Penataran Blok O-12 RT 005 RW 007 Kelurahan Bakalan Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan atau ditempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasuruan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah *"dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang mupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan"* yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari TERDAKWA MUHAMMAD SABAR Bin JAENI yang mendatangi rumah SAKSI MOHAMMAD AKIP yang hendak mengambil Mobil merk Toyota New Avanza 1,3 G MT, Nopol N-1229-WI Warna Silver Metalik, Tahun 2012, beserta STNK atas nama KHOIRUL HUDA milik SAKSI MUHAMMAD SHOLEHUDDIN yang telah disewa oleh TERDAKWA MUHAMMAD SABAR Bin JAENI yang akan digunakan untuk perjalanan menuju ke daerah Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah, dengan biaya sewa per hari Rp.225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) .
- Bawa selang 12 (dua belas hari) setelah TERDAKWA MUHAMMAD SABAR Bin JAENI bekerja di daerah Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah tersebut, TERDAKWA MUHAMMAD SABAR Bin JAENI kehabisan material bahan bangunan dan kemudian TERDAKWA MUHAMMAD SABAR Bin JAENI menggadaikan Mobil merk Toyota New Avanza 1,3 G MT, Nopol N-1229-WI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warna Silver Metalik, Tahun 2012, beserta STNK atas nama KHOIRUL HUDA milik SAKSI MUHAMMAD SHOLEHUDDIN yang telah disewanya tersebut kepada SAKSI SLAMET KARYADI dengan mengaku bahwa mobil tersebut adalah milik TERDAKWA MUHAMMAD SABAR Bin JAENI kemudian TERDAKWA MUHAMMAD SABAR Bin JAENI mendapatkan uang hasil gadai tersebut senilai Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang telah dipotong administrasi sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga uang yang diterima TERDAKWA MUHAMMAD SABAR Bin JAENI sebesar Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah)

- Bahwa TERDAKWA MUHAMMAD SABAR Bin JAENI mengaku jika menggadaikan Mobil merk Toyota New Avanza 1,3 G MT, Nopol N-1229-WI Warna Silver Metalik, Tahun 2012, beserta STNK atas nama KHOIRUL HUDA milik SAKSI MUHAMMAD SHOLEHUDDIN tanpa izin dari SAKSI MUHAMMAD SHOLEHUDDIN
- Bahwa hingga tanggal 3 September 2022 mobil milik SAKSI MUHAMMAD SHOLEHUDDIN yang telah disewa oleh TERDAKWA MUHAMMAD SABAR Bin JAENI tersebut belum dikembalikan oleh TERDAKWA MUHAMMAD SABAR Bin JAENI dan SAKSI MUHAMMAD SHOLEHUDDIN selalu menagih dan menanyakan keberadaan mobil miliknya tersebut dan TERDAKWA MUHAMMAD SABAR Bin JAENI selalu berjanji akan mengembalikan mobil milik SAKSI MUHAMMAD SHOLEHUDDIN namun faktanya TERDAKWA MUHAMMAD SABAR Bin JAENI tidak dapat mengembalikan mobil tersebut, kemudian TERDAKWA MUHAMMAD SABAR Bin JAENI mendatangi rumah SAKSI MUHAMMAD SHOLEHUDDIN dan mengaku bahwa mobil milik SAKSI MUHAMMAD SHOLEHUDDIN yang telah disewa oleh TERDAKWA MUHAMMAD SABAR Bin JAENI telah digadaikan kepada SAKSI SLAMET KARYADI di daerah Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah
- Bahwa Akibat perbuatan TERDAKWA MUHAMMAD SABAR Bin JAENI tersebut, sehingga SAKSI MUHAMMAD SHOLEHUDDIN mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MOHAMMAD SOLEHUDIN., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa setelah terdakwa ditangkap dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 159/Pid.B/2022/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang yang menjadi objek penggelapan tersebut adalah berupa 1 (satu) unit mobil Toyota/ New Avanza 1,3 MT, warna Silver Metalik, Tahun 2012, No.Pol : N-1229-WI, Noka : MHKM1BA3JCK105501, Nosin : MA14704 An. KHOIRUL HUDA, Alamat : Jl. Cemara Rt/Rw 002/008 Kel. Bugul Lor Kec.Panggungrejo Kota Pasuruan;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Toyota/ New Avanza 1,3 MT, warna Silver Metalik, Tahun 2012, No.Pol : N-1229-WI, Noka : MHKM1BA3JCK105501, Nosin : MA14704 An. KHOIRUL HUDA, Alamat : Jl. Cemara Rt/Rw 002/008 Kel. Bugul Lor Kec.Panggungrejo Kota Pasuruan yang gadaikan atau dibuat jaminan Hutang tersebut adalah milik saksi/korban sendiri, dan saksi/korban memiliki bukti kepemilikan Mobil tersebut yaitu berupa sebuah BPKB (saksi sambil menunjukkan BPKB Asli kepada pengadilan), sedangkan STNK nya ikut digadaikan/dibuat jaminan pinjaman Hutang bersamaan dengan mobilnya;
- Bahwa benar pada saat itu mobil tersebut dititipkan ke Sdr. MOHAMMAD AKIP dengan tujuan untuk di sewakan, kemudian Sdr. MOHAMMAD AKIP menyerahkan mobil atau menyewakan mobil Saksi/korban kepada terdakwa MUHAMMAD SABAR Bin JAENI, kemudian mobil sampai saat ini tidak kembali dan mobil tersebut telah digadaikan oleh terdakwa MUHAMMAD SABAR Bin JAENI;
- Bahwa benar awalnya mobil milik saksi yaitu Toyota Avanza Nopol N-1229-WI di sewa melalui (saksi) Sdr MOHAMMAD AKIP pada tanggal 15 November 2021 sekira pukul 20.00 Wib oleh terdakwa MUHAMMAD SABAR Bin JAENI yang beralamatkan Dusun Jogorepo Ds. Jogorejo Kec, Paserpan Kab. Pasuruan, mobil milik saksi tersebut diserahkan Sdr. MOHAMMAD AKIP di Perum Sekar Indah II, Jl. Candi Penataran Blok O-12 Kel.Bakalan Kec. Bugul Kidul Kota Pasuruan. Tepatnya didepan halaman rumah (saksi) Sdr. MOHAMMAD AKIP, kemudian setelah satu bulan di bulan awal Desember 2021, saksi berusaha menghubungi terdakwa MUHAMMAD SABAR Bin JAENI agar mobil tersebut di kembalikan, namun terdakwa MUHAMMAD SABAR Bin JAENI dengan alasan belum bisa pulang dikarenakan masih melanjutkan pekerjaan di Kab. Pati Prov. Jawa Tengah, kemudian sekitar akhir bulan Desember 2021 saksi mencoba berkomunikasi lagi dengan terdakwa MUHAMMAD SABAR Bin JAENI namun terdakwa MUHAMMAD SABAR Bin JAENI selalu beralasan tidak bisa pulang dengan alasan uang sewa mobil tersebut di titipkan oleh temannya, dan selanjutnya diawal bulan Januari 2022 saksi terus menghubungi terdakwa MUHAMMAD

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 159/Pid.B/2022/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SABAR Bin JAENI dengan tujuan agar mobil milik saksi tersebut dikembalikan namun dengan segala alasan mobil tersebut belum bisa dikembalikan dengan dijanjikan lagi sebelum hari raya mobil tersebut dikembalikan, lalu sekitar tanggal 17 Mei 2022 saksi pergi kerumah terdakwa MUHAMMAD SABAR Bin JAENI dan saksi mengetahui rumah terdakwa dari Sdr. MOHAMMAD AKIP yaitu di daerah Dsn. Jogorepo Ds. Jogorejo Kec. Paserpan Kab. Pasuruan, kemudian Saksi bertemu dengan terdakwa dan dijanjikan setelah lebaran ketupat Mobil tersebut di ambil dan dikasih kan kepada saksi, dan kemudian pada bulan apa saksi lupa, terdakwa MUHAMMAD SABAR menelpon saksi dan mengaku mobil saksi tersebut dititipkan ditoko matrial yang berada di Kab. Pati Prov. Jawa Tengah, dan dibuat modal kerja senilai Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah), selanjutnya saksi menghubungi terdakwa MUHAMMAD SABAR Bin JAENI dengan cara menelpon agar mobil tersebut dikembalikan

- Kemudian saksi menemui terdakwa MUHAMMAD SABAR Bin JAENI pada tanggal 21 Agustus 2022 dirumahnya dengan membuat surat perjanjian di atas matrai 10.000 (sepuluh ribu) dan pada berjanji tanggal 26 Agustus 2022 terdakwa MUHAMMAD SABAR Bin JAENI sanggup menggembalikan mobil saksi tersebut, kemudian pada tanggal 2 september 2022 saksi kembali kerumah terdakwa MUHAMMAD SABAR namun terdakwa tidak ada dirumah dan pada tanggal 3 September 2022 saksi menghubungi terdakwa melalui telpon dengan marah dan mengancam akan melaporkan kejadian ini ke pihak Kepolisian namun terdakwa MUHAMMAD SABAR Bin JAENI membawa uang sekitar 8.000.000 (delapan juta rupiah) dengan cara mengirim uang tersebut, dengan alasan menebus mobil yang digadaikan oleh terdakwa MUHAMMAD SABAR Bin JAENI tersebut, kemudian saksi marah kepada terdakwa MUHAMMAD SABAR Bin JAENI, tidak lama kemudian atau malam harinya terdakwa MUHAMMAD SABAR Bin JAENI datang kerumah saksi kemudian saksi bertanya kepada terdakwa MUHAMMAD SABAR Bin JAENI kemana mobil saksi/korban tersebut, kemudian terdakwa MUHAMMAD SABAR Bin JAENI mengaku mobil milik saksi tersebut digadaikan lagi ketemannya di Kab. Pati Prov. Jawa Tengah dengan harga Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah), dan sampai saat ini terdakwa MUHAMMAD SABAR Bin JAENI masih belum bisa mengembalikan Mobil saksi tersebut, selanjutnya saksi/korban melaporkan kejadian yang dialami kepada pihak Kepolisian Polsek Bugul Kidul untuk proses lebih lanjut;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 159/Pid.B/2022/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi/korban kurang lebih sebesar Rp 170.000.000 (seratus tujuh puluh juta rupiah);
 - Bahwa benar ketika ditunjukkan barang bukti di persidangan saksi membenarkannya;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;
2. Saksi MOHAMMAD AKIP., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa benar barang yang menjadi objek penggelapan tersebut adalah berupa 1 (satu) unit mobil Toyota/ New Avanza 1,3 MT, warna Silver Metalik, Tahun 2012, No.Pol : N-1229-WI, Noka : MHKM1BA3JCK105501, Nosin : MA14704 An. KHOIRUL HUDA, Alamat : Jl. Cemara Rt/Rw 002/008 Kel. Bugul Lor Kec.Panggungrejo Kota Pasuruan;
 - Bahwa 1 (satu) unit mobil Toyota/ New Avanza 1,3 MT, warna Silver Metalik, Tahun 2012, No.Pol : N-1229-WI, Noka : MHKM1BA3JCK105501, Nosin : MA14704 An. KHOIRUL HUDA, Alamat : Jl. Cemara Rt/Rw 002/008 Kel. Bugul Lor Kec.Panggungrejo Kota Pasuruan. yang digadaikan tersebut adalah milik teman saksi yang bernama Sdr. MUHAMMAD SOLEHUDIN yang beralamat tinggal di Perum Sekar Indah II Blok XY-04, Rt/Rw 002/007 Kel.Bakalan Kec. Bugul Kidul Kota Pasuruan dan bukti kepemilikannya yaitu berupa sebuah BPKB dalam penguasaan atau dibawa oleh saksi MUHAMMAD SOLEHUDIN, sedangkan STNK nya ikut digelapkan bersamaan dengan mobilnya;
 - Bahwa benar awalnya hari dan tanggal saksi sudah lupa sekira bulan November 2021 sekira pukul 20.00 Wib, terdakwa MUHAMMAD SABAR Bin JAENI datang kerumah saksi yang terletak di Perum Sekar Indah II Jl. Candi Penataran Blok O-12, Rt 005 Rw. 007 Kel.Bakalan Kec. Bugul Kidul Kota Pasuruan, untuk mengambil mobil karena akan disewa oleh terdakwa MUHAMMAD SABAR Bin JAENI atas sepengetahuan dari pemilik Mobil Sdr. MOHAMMAD SOLEHUDIN, dan selanjutnya Mobil milik Sdr. MOHAMMAD SOLEHUDIN tersebut dibawa oleh terdakwa MUHAMMAD SABAR Bin JAENI dan mengaku untuk disewa digunakan ke Kab. Pati Prov. Jawa Timur, kemudian 1 (satu) bulan diawal bulan Desember 2021 saksi bersama dengan Sdr. MUHAMMAD SOLEHUDIN menghubungi terdakwa MUHAMMAD SABAR Bin JAENI agar mobil tersebut di kembalikan, namun

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 159/Pid.B/2022/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa MUHAMMAD SABAR Bin JAENI dengan alasan belum bisa pulang dikarenakan masih melanjutkan pekerjaan di Kab. Pati Prov. Jawa Tengah, kemudian sekitar akhir bulan Desember 2021 saksi dan Sdr. MUHAMMAD SOLEHUDIN berkomunikasi lagi dengan terdakwa MUHAMMAD SABAR Bin JAENI namun alasan tidak bisa pulang dikarenakan uang sewa mobil tersebut di titipkan oleh temannya,namun setelah saksi dan Sdr. MUHAMMAD SOLEHUDIN menghubungi temannya tidak bisa dihubungi dan selanjutnya di awal bulan Januari 2022 saksi bersama dengan Sdr. MUHAMMAD SOLEHUDDIN terus menghubungi terdakwa MUHAMMAD SABAR Bin JAENI dengan tujuan agar mobil milik Sdr. MUHAMMAD SOLEHUDIN tersebut dikembalikan namun dengan segala alasan mobil tersebut belum bisa dikembalikan dan dijanjikan lagi sebelum hari raya mobil tersebut dikembalikan kepada saksi Sdr. MUHAMMAD SOLEHUDIN, sekitar tanggal 17 Mei 2022 saksi bersama dengan Sdr. MUHAMMAD SOLEHUDIN menemui kerumah terdakwa MUHAMMAD SABAR Bin JAENI yang beralamat didaerah Dusun Jogorepo Ds. Jogorejo Kec. Pasrepan Kab. Pasuruan, kemudian saksi bertemu dengan terdakwa dan dijanjikan lagi setelah lebaran ketupat mobil tersebut diambil dan dikasih kan kepada Sdr. MUHAMMAD SOLEHUDIN, setelah itu saksi dan Sdr. MUHAMMAD SOLEHUDIN diberi tahu oleh terdakwa bahwa mobil tersebut dititipkan di toko matrial yang berada di Kab. Pati Prov. Jawa Tengah, dan dibuat modal kerja senilai Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah), selanjutnya saksi bersama dengan Sdr. MUHAMMAD SOLEHUDIN berusaha terus menelpon terdakwa MUHAMMAD SABAR Bin JAENI agar mobil tersebut dikembalikan, kemudian pada tanggal 21 Agustus 2022 saksi dan Sdr. MUHAMMAD SOLEHUDIN menemui terdakwa dirumahnya dan membuat surat perjanjian di atas matrai 10.000 (sepuluh ribu) dan terdakwa MUHAMMAD SABAR Bin JAENI menyatakan sanggup menggembalikan mobil tersebut pada tanggal 26 Agustus 2022 namun mobil tersebut belum dikembalikan, dan pada tanggal 2 september 2022 saksi dan Sdr. MUHAMMAD SOLEHUDIN kerumah terdakwa MUHAMMAD SABAR Bin JAENI lagi namun terdakwa tidak ada dirumah, tidak lama kemudian terdakwa MUHAMMAD SABAR Bin JAENI datang kerumah Sdr. MUHAMMAD SOLEHUDIN kemudian ditanyai kemana mobil tersebut, dan terdakwa mengaku mobil milik saksi/korban Sdr. MUHAMMAD SOLEHUDIN tersebut digadaikan lagi kepada temannya di daerah Kab. Paten Prov. Jawa Timur dengan harga Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah), sampai saat ini terdakwa MUHAMMAD SABAR Bin JAENI

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 159/Pid.B/2022/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih belum bisa mengembalikan Mobil milik Sdr. MUHAMMAD SOLEHUDIN tersebut, kemudian kejadian tersebut dilaporkan ke Kantor Polsek Bugul Kidul;

- Bawa benar Kerugian yang dialami oleh saksi/korban MUHAMMAD SOLEHUDIN kurang lebih sebesar Rp 170.000.000 (seratus tujuh puluh juta rupiah);
 - Bawa benar ketika ditunjukkan barang bukti di persidangan saksi membenarkannya;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;
3. Saksi SLAMET KARYADI., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bawa benar saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bawa Pada saat itu terdakwa MUHAMMAD SABAR Bin JAENI mengaku bahwa mobil Toyota Avanza warna Silver Metalik Nopol N-1229-WI tersebut adalah milik Sdr. MUHAMMAD SABAR sendiri;
 - Bawa pada awalnya saksi kenal dengan terdakwa MUHAMMAD SABAR Bin JAENI pada bulan Agustus tahun 2021 yang lalu, yaitu ketika terdakwa MUHAMMAD SABAR Bin JAENI bekerja/memborong bangunan di rumah tetangga Saksi, setelah itu terdakwa MUHAMMAD SABAR Bin JAENI memijam uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), namun sudah di kembalikan uang tersebut, dan selanjutnya setelah satu bulan kemudian terdakwa MUHAMMAD SABAR Bin JAENI meminjam uang lagi sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan disertai jaminan Mobil TOYOTA AVANZA warna Silver Nopol : N-1229-WI beserta STNKnya dan Kunci Mobil tersebut, setelah selang tiga bulan saksi menghubungi terdakwa MUHAMMAD SABAR Bin JAENI untuk segera mengembalikan uang Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), yang dipinjam oleh terdakwa MUHAMMAD SABAR Bin JAENI dan selalu beralasan menunggu mendapatkan uang, dan selanjutnya selalu beralasan sampai sekarang ini uang yang saksi yang dipinjamkan tersebut belum dikembalikan;
 - Bawa benar saat itu mobil Toyota Avanza warna Silver Metalik Nopol N-1229-WI tersebut dibuat sebagai jaminan hutang kepada saksi sebesar Rp. 15.000.000,(lima belas juta rupiah);
 - Bawa Pada saat itu mobil Toyota Avanza warna Silver Metalik Nopol N-1229-WI tersebut diserahkan kepada saksi oleh terdakwa MUHAMMAD

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 159/Pid.B/2022/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SABAR Bin JAENI dengan dilengkapi surat-suratnya berapa STNK asli beserta Kunci motor Mobil tersebut;

- Bawa benar ketika ditunjukkan barang bukti di persidangan saksi membenarkannya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*A de charge*) dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa benar terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bawa Barang yang menjadi objek penggelapan tersebut adalah berupa 1 (satu) unit Mobil Toyota/ New Avanza 1,3 MT, warna Silver Metalik, Tahun 2012, No.Pol : N-1229-WI;
- Bawa Pada saat terjadinya tindak pidana penggelapan 1 (satu) unit mobil Toyota/ New Avanza 1,3 MT, warna Silver Metalik, Tahun 2012, No.Pol : N-1229-WI tersebut Tersangka MUHAMMAD SABAR Bin JAENI berada di tempat kejadian yaitu dirumah (saksi) Sdr. MOHAMMAD AKIP yang beralamat di perum sekar indah II Jl. Candi Penataran Blok O-12 Kel. Bakalan Kec. Bugul Kidul Kota Pasuruan dan Tersangka MUHAMMAD SABAR Bin JAENI dengan tujuan menyewa mobil tersebut;
- Bawa Mobil tersebut adalah milik (saksi/korban) Sdr. MUHAMMAD SOLEHUDIN, akan tetapi mobil tersebut di pegang atau di berikan kepada orang kepercayaan untuk di rentalkan yaitu kepada (saksi) Sdr. MOHAMMAD AKIP, kemudian disewa oleh Tersangka MUHAMMAD SABAR Bin JAENI;
- Bawa yang menyerahkan mobil Toyota/ New Avanza 1,3 MT, warna Silver Metalik, Tahun 2012, No.Pol : N-1229-WI milik (saksi/korban) Sdr. MUHAMMAD SOLEHUDIN tersebut kepada Tersangka MUHAMMAD SABAR Bin JAENI adalah (saksi) Sdr. MOHAMMAD AKIP;
- Bawa pada awalnya pada hari dan tanggal lupa, bulan November 2021 sekira pukul 20.00 Wib, terdakwa hendak menyewa mobil untuk di bawa Kab. Pati Prov. Jawa Tengah dengan tujuan bekerja disana, dan pada saat itu terdakwa menghubungi Sdr. MOHAMMAD AKIP dan mobil tersebut diambil oleh terdakwa di Perum Sekar Indah II, Jl. Candi Penataran Blok O-12 Kel. Bakalan Kec. Bugul Kidul Kota Pasuruan, dan terdakwa langsung menuju ke Kab. Pati Prov. Jawa Tengah bersama tukang bengunan

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 159/Pid.B/2022/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjumlah sekira 5 (lima) orang, sesampai disana terdakwa langsung bekerja sebagai kontraktor bangunan, sekira 12 hari terdakwa kehabisan barang material bangunan;

- Bawa terdakwa mempunyai ide untuk menggadaikan mobil tersebut tanpa seijin pemiliknya kepada seseorang yang mempunyai kontrakan rumah yang ditempati oleh terdakwa pada saat itu yaitu bernama Sdr. SLAMET KARYADI, dan orang tersebut membayar gadai mobil Toyota/ New Avanza 1,3 MT, warna Silver Metalik, Tahun 2012, No.Pol : N-1229-WI, Noka : MHKM1BA3JCK105501, Nosin : MA14704 milik Sdr. MUHAMMAD SOLEHUDIN, dengan harga Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah), akan tetapi terdakwa menerima Rp. 13.500.000 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) langsung dipotong komisi Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian uang hasil gadai tersebut langsung dibelikan material oleh terdakwa dan pembayaran tukang bangunan yang dikerjakan oleh terdakwa pada saat itu, sekira kurang lebih 9 (sembilan) bulan terdakwa terus ditagih oleh pemilik mobil yaitu Sdr. MUHAMMAD SOLEHUDIN;
- Bawa terdakwa terus menjanjikan bahwa mobil tersebut akan berusaha dikembalikan oleh terdakwa, pada saat tanggal 07 September 2022 sekira pukul 14.00 Wib. terdakwa di bawa ke Kepolisian Sektor Bugul Kidul Polres Pasuruan Kota untuk di mintai keterangan tentang masalah yang sudah dilakukan oleh terdakwa yaitu menggelapan mobil milik Sdr MUHAMMAD SOLEHUDIN yang oleh terdakwa digadaikan seharga Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah).
- Bawa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi; Menimbang, bahwa di persidangan penuntut umum juga menghadirkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Mobil : No. Pol : N-1229-WI Merk/Type : Toyota / New Avanza 1,3 G MT, Tahun: 2012, Warna : Silver Metalik, Noka : MHKM1BA3JCK105501 Nosin : MA14704 beserta SNTK An. KHOIRUL HUDA, Alamat : Jl. Cemara, Rt.002/Rw.008 Kel. Bugul Lor Kec. Panggungrejo Kota. Pasuruan;

barang bukti tersebut telah disita secara sah, oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal dari Terdakwa MUHAMMAD SABAR Bin JAENI yang mendatangi rumah SAKSI MOHAMMAD AKIP yang hendak mengambil Mobil merk Toyota New Avanza 1,3 G MT, Nopol N-1229-WI Warna Silver Metalik, Tahun 2012, beserta STNK atas nama KHOIRUL HUDA milik SAKSI MUHAMMAD SHOLEHUDDIN yang telah disewa oleh TERDAKWA MUHAMMAD SABAR Bin JAENI yang akan digunakan untuk perjalanan menuju ke daerah Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah, dengan biaya sewa per hari Rp.225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa selang 12 (dua belas hari) setelah Terdakwa MUHAMMAD SABAR Bin JAENI bekerja di daerah Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah tersebut, Terdakwa MUHAMMAD SABAR Bin JAENI kehabisan material bahan bangunan dan kemudian Terdakwa MUHAMMAD SABAR Bin JAENI menggadaikan Mobil merk Toyota New Avanza 1,3 G MT, Nopol N-1229-WI Warna Silver Metalik, Tahun 2012, beserta STNK atas nama KHOIRUL HUDA milik SAKSI MUHAMMAD SHOLEHUDDIN yang telah disewanya tersebut kepada SAKSI SLAMET KARYADI dengan mengaku bahwa mobil tersebut adalah milik Terdakwa MUHAMMAD SABAR Bin JAENI kemudian Terdakwa MUHAMMAD SABAR Bin JAENI mendapatkan uang hasil gadai tersebut senilai Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang telah dipotong administrasi sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga uang yang diterima TERDAKWA MUHAMMAD SABAR Bin JAENI sebesar Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD SABAR Bin JAENI mengaku jika menggadaikan Mobil merk Toyota New Avanza 1,3 G MT, Nopol N-1229-WI Warna Silver Metalik, Tahun 2012, beserta STNK atas nama KHOIRUL HUDA milik SAKSI MUHAMMAD SHOLEHUDDIN tanpa izin dari SAKSI MUHAMMAD SHOLEHUDDIN;
- Bahwa hingga tanggal 3 September 2022 mobil milik SAKSI MUHAMMAD SHOLEHUDDIN yang telah disewa oleh Terdakwa MUHAMMAD SABAR Bin JAENI tersebut belum dikembalikan oleh Terdakwa MUHAMMAD SABAR Bin JAENI dan SAKSI MUHAMMAD SHOLEHUDDIN selalu menagih dan menanyakan keberadaan mobil miliknya tersebut dan Terdakwa MUHAMMAD SABAR Bin JAENI selalu berjanji akan mengembalikan mobil milik SAKSI MUHAMMAD SHOLEHUDDIN namun faktanya Terdakwa MUHAMMAD SABAR Bin JAENI tidak dapat mengembalikan mobil tersebut, kemudian Terdakwa MUHAMMAD SABAR Bin JAENI mendatangi rumah SAKSI MUHAMMAD SHOLEHUDDIN dan

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 159/Pid.B/2022/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengaku bahwa mobil milik SAKSI MUHAMMAD SHOLEHUDDIN yang telah disewa oleh Terdakwa MUHAMMAD SABAR Bin JAENI telah digadaikan kepada SAKSI SLAMET KARYADI di daerah Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah;

- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa MUHAMMAD SABAR Bin JAENI tersebut, sehingga SAKSI MUHAMMAD SHOLEHUDDIN mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan gabungan, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas, akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu Pasal 372 KUHP KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. ***Unsur barangsiapa ;***
2. ***Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;***
3. ***Unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;***

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa adalah subjek hukum pelaku dari suatu tindak pidana yang dalam hal ini ditujukan kepada seseorang / manusia ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa MUHAMMAD SABAR Bin JAENI ketika ditanyakan identitasnya sesuai dengan yang ada dalam surat dakwaan, Terdakwa membenarkannya bahkan dari hasil pemeriksaan dipersidangan Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan lancar sehingga secara hukum Terdakwa MUHAMMAD SABAR Bin JAENI dapat dikatakan mampu dipertanggungjawabkan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kesatu telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa KUHP tidak memberikan definisi / pengertian apa yang dimaksud “dengan sengaja”, namun petunjuk untuk mengetahui arti “kesengajaan” dapat dilihat dari MvT (*Memorie van Toelichting*) yang mengartikan kesengajaan (*opzet*) sebagai menghendaki dan mengetahui (*willens en wettens*), jadi dapat dikatakan bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, dengan sengaja tersebut merupakan unsur subyektif yang merupakan sikap batin dari pelaku itu sendiri, hal mana dapat diketahui dari tindakan-tindakan kongkrit dan nyata yang dilakukan oleh Terdakwa MUHAMMAD SABAR Bin JAENI;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan terungkap fakta bahwa peristiwa hukum dalam perkara ini terjadi berawal dari Terdakwa MUHAMMAD SABAR Bin JAENI yang mendatangi rumah SAKSI MOHAMMAD AKIP yang hendak mengambil Mobil merk Toyota New Avanza 1,3 G MT, Nopol N-1229-WI Warna Silver Metalik, Tahun 2012, beserta STNK atas nama KHOIRUL HUDA milik SAKSI MUHAMMAD SHOLEHUDDIN yang telah disewa oleh Terdakwa MUHAMMAD SABAR Bin JAENI yang akan digunakan untuk perjalanan menuju ke daerah Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah, dengan biaya sewa per hari Rp.225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selang 12 (dua belas hari) setelah Terdakwa MUHAMMAD SABAR Bin JAENI bekerja di daerah Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah tersebut, Terdakwa MUHAMMAD SABAR Bin JAENI kehabisan material bahan bangunan dan kemudian Terdakwa MUHAMMAD SABAR Bin JAENI menggadaikan Mobil merk Toyota New Avanza 1,3 G MT, Nopol N-1229-WI Warna Silver Metalik, Tahun 2012, beserta STNK atas nama KHOIRUL HUDA milik SAKSI MUHAMMAD SHOLEHUDDIN yang telah disewanya tersebut kepada SAKSI SLAMET KARYADI dengan mengaku bahwa mobil tersebut adalah milik Terdakwa MUHAMMAD SABAR Bin JAENI kemudian Terdakwa MUHAMMAD SABAR Bin JAENI mendapatkan uang hasil gadai tersebut senilai Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang telah dipotong administrasi sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga uang yang diterima Terdakwa MUHAMMAD SABAR Bin JAENI sebesar Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 159/Pid.B/2022/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa MUHAMMAD SABAR Bin JAENI mengaku jika menggadaikan Mobil merk Toyota New Avanza 1,3 G MT, Nopol N-1229-WI Warna Silver Metalik, Tahun 2012, beserta STNK atas nama KHOIRUL HUDA milik SAKSI MUHAMMAD SHOLEHUDDIN tanpa izin dari SAKSI MUHAMMAD SHOLEHUDDIN;

Menimbang, bahwa hingga tanggal 3 September 2022 mobil milik SAKSI MUHAMMAD SHOLEHUDDIN yang telah disewa oleh Terdakwa MUHAMMAD SABAR Bin JAENI tersebut belum dikembalikan oleh Terdakwa MUHAMMAD SABAR Bin JAENI dan SAKSI MUHAMMAD SHOLEHUDDIN selalu menagih dan menanyakan keberadaan mobil miliknya tersebut dan Terdakwa MUHAMMAD SABAR Bin JAENI selalu berjanji akan mengembalikan mobil milik SAKSI MUHAMMAD SHOLEHUDDIN namun faktanya Terdakwa MUHAMMAD SABAR Bin JAENI tidak dapat mengembalikan mobil tersebut, kemudian Terdakwa MUHAMMAD SABAR Bin JAENI mendatangi rumah SAKSI MUHAMMAD SHOLEHUDDIN dan mengaku bahwa mobil milik SAKSI MUHAMMAD SHOLEHUDDIN yang telah disewa oleh TERDAKWA MUHAMMAD SABAR Bin JAENI telah digadaikan kepada SAKSI SLAMET KARYADI di daerah Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa MUHAMMAD SABAR Bin JAENI tersebut, sehingga SAKSI MUHAMMAD SHOLEHUDDIN mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa MUHAMMAD SABAR Bin JAENI yang telah menggadaikan barang berupa mobil Toyota Mobil merk Toyota New Avanza 1,3 G MT, Nopol N-1229-WI Warna Silver Metalik, Tahun 2012, yang seluruhnya merupakan kepunyaan/milik yang sah dari saksi korban MUHAMMAD SHOLEHUDDIN, yang mana dalam melakukan perbuatannya tersebut Terdakwa MUHAMMAD SABAR Bin JAENI dalam menggadaikan mobil tersebut dilakukan tanpa seizin pemiliknya yang sah yaitu saksi korban MUHAMMAD SHOLEHUDDIN, sehingga apa yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan-pertimbangan di atas adalah merupakan bentuk perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ad.2. telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum ;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 159/Pid.B/2022/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 3. Unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa MUHAMMAD SABAR Bin JAENI menguasai atau mengambil mobil Toyota Mobil merk Toyota New Avanza 1,3 G MT, Nopol N-1229-WI Warna Silver Metalik, Tahun 2012, yang seluruhnya merupakan kepunyaan/milik yang sah dari saksi korban MUHAMMAD SHOLEHUDDIN, tersebut dilakukan bukan dengan kejahanan, melainkan dengan cara mendatangi rumah SAKSI MOHAMMAD AKIP yang hendak mengambil Mobil merk Toyota New Avanza 1,3 G MT, Nopol N-1229-WI Warna Silver Metalik, Tahun 2012, beserta STNK atas nama KHOIRUL HUDA milik SAKSI MUHAMMAD SHOLEHUDDIN yang telah disewa oleh TERDAKWA MUHAMMAD SABAR Bin JAENI yang akan digunakan untuk perjalanan menuju ke daerah Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah, dengan biaya sewa per hari Rp.225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah), yang selanjutnya setelah selang 12 (dua belas hari) setelah TERDAKWA MUHAMMAD SABAR Bin JAENI bekerja di daerah Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah tersebut, TERDAKWA MUHAMMAD SABAR Bin JAENI kehabisan material bahan bangunan dan kemudian TERDAKWA MUHAMMAD SABAR Bin JAENI menggadaikan Mobil merk Toyota New Avanza 1,3 G MT, Nopol N-1229-WI Warna Silver Metalik, Tahun 2012, beserta STNK atas nama KHOIRUL HUDA milik SAKSI MUHAMMAD SHOLEHUDDIN yang telah disewanya tersebut kepada SAKSI SLAMET KARYADI dengan mengaku bahwa mobil tersebut adalah milik TERDAKWA MUHAMMAD SABAR Bin JAENI kemudian TERDAKWA MUHAMMAD SABAR Bin JAENI mendapatkan uang hasil gadai tersebut senilai Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang telah dipotong administrasi sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga uang yang diterima TERDAKWA MUHAMMAD SABAR Bin JAENI sebesar Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ad.3. telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke kesatu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan, serta penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Mobil : No. Pol : N-1229-WI Merk/Type : Toyota / New Avanza 1,3 G MT, Tahun: 2012, Warna : Silver Metalik, Noka : MHKM1BA3JCK105501 Nosin : MA14704 beserta SNRK An. KHOIRUL HUDA, Alamat : Jl. Cemara, Rt.002/Rw.008 Kel. Bugul Lor Kec. Panggungrejo Kota. Pasuruan;

oleh karena barang bukti tersebut merupakan milik yang sah dari saksi korban MUHAMMAD SHOLEHUDDIN, maka terhadap barang bukti tersebut harus dinyatakan untuk dikembalikan kepada saksi korban MUHAMMAD SHOLEHUDDIN;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkannya dalam hal - hal yang mempengaruhi berat ringannya hukuman;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan tersebut diatas dihubungkan dengan pasal dakwaan yang telah terbukti dalam perkara ini, maka Putusan yang akan dijatuhi berikut ini merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2000, tertanggal 30 Juni 2000, menurut hemat Majelis Hakim telah memenuhi *rasa keadilan dan azas kepatutan*;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan dari Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD SABAR Bin JAENI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGELAPAN**";
2. Menjatuhan pidana kepada Terdakwa MUHAMMAD SABAR Bin JAENI oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Mobil : No. Pol : N-1229-WI Merk/Type : Toyota / New Avanza 1,3 G MT, Tahun: 2012, Warna : Silver Metalik, Noka : MHKM1BA3JCK105501 Nosin : MA14704 beserta SNTK An. KHOIRUL HUDA, Alamat : Jl. Cemara, Rt.002/Rw.008 Kel. Bugul Lor Kec. Panggungrejo Kota. Pasuruan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan pada hari **Selasa**, tanggal **24 Januari 2023** oleh kami **YUNIAR YUDHA HIMAWAN, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **I KOMANG ARI ANGGARA PUTRA, SH.** dan **HIDAYAT SARJANA, S.H., M.Hum.**, masing-masing

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 159/Pid.B/2022/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 25 Januari 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para hakim anggota dan dibantu oleh **JOKO TRIAMAWANTO, S.Sos, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasuruan, serta dihadiri oleh **ANDRI DESIAWAN, SH.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim- Hakim Anggota

Hakim Ketua

I KOMANG ARI ANGARA PUTRA, SH. YUNIAR YUDHA HIMAWAN, S.H.

HIDAYAT SARJANA, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

JOKO TRIAMAWANTO, S.Sos, S.H.